



**PUTUSAN**

Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SABRISAL bin ARPILIS;**  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/29 September 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan TP Sriwijaya Nomor 50 RT.007  
Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo  
Kota Jambi/Jalan Saribakti (terjadi  
perubahan nama jalan) Nomor 50 RT.007  
Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam  
Barajo, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT. Mitra  
Mandiri Elektrikal (PT.MME);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.980.694.156,79 (tiga

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dikurangi dengan pengembalian kerugian negara dari Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp3.480.694.156,79 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dalam hal pada Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 115 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berkas tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 27 Januari 2022;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 115 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT JMB tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 24 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin APRILIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SABRISAL bin APRILIS oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SABRISAL bin APRILIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SABRISAL bin APRILIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SABRISAL bin APRILIS untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 115 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 24 Februari 2022;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Mei 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut sebagai Pemohon Kasasi II

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun pada tanggal 11 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan sudah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana/kontraktor dalam kegiatan tersebut sebagai Direktur Utama PT. Mitra Mandiri Elektrikal terbukti tidak dapat segera menyelesaikan pekerjaan karena kekurangan tenaga kerja dan terlambat datangnya material tiang listrik beton sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti* dengan lengkap, sedangkan adanya asset yang tidak termanfaatkan sejumlah Rp2.725.371.369,54 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) tetap menjadi asset Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex facti* berdasar untuk dipertahankan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022





dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SABRISAL bin ARPILIS** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5151 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)